



PUTUSAN

Nomor 411/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Junedi Limbong Alias Nedi;
Tempat lahir : Galianan;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/20 Agustus 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Galianan Desa Kuta Dame Kecamatan Kerajaan
Kabupaten Pakpak Bharat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 di RTP Polres Pakpak Bharat;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 di RTP Polres Pakpak Bharat;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor : 411/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irawaty, S.H. dari kantor OBH Yesaya 56 Dairi Jalan Sidikalang-Medan, Kecamatan Sitingjo, Kabupaten Dairi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 22 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-128/L.2.20/Eku.2/11/2023 tanggal 15 November 2023 dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Junedi Limbong Als Nedi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah saksi Jasnima Tumangger (ibu kandung anak korban) di Jalan Dusun Galianan Desa Kuta Dame Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban Lot Maida Ceriana Berutu.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 14.30 wib, anak korban bekerja mengangkat padi yang ada di luar rumah ke dalam rumah. Lalu setelah anak korban selesai mengangkat padi tersebut, anak korban beristirahat masuk ke rumah dan duduk di ruang tamu. Saat itu pintu depan rumah terbuka lalu anak korban melihat ada seorang laki-laki dengan penutup wajah menggunakan baju sehingga anak korban tidak mengenali laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah dari pintu depan rumah dan langsung menarik paksa kedua tangan anak korban dengan kuat dan anak korban dipaksa untuk berdiri sehingga anak korban akhirnya berdiri mengikuti tarikan Terdakwa dan karena anak korban sangat takut lalu anak korban berteriak "mak.., maak.., maak..." sambil anak korban berusaha melepaskan pegangan Terdakwa. Pada

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor : 411/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pegangan Terdakwa lepas dari tangan anak korban, anak korban lari ke pintu depan rumah tetapi Terdakwa langsung menangkap tubuh anak korban dengan cara satu tangan mendekap anak korban dari belakang sehingga tangan Terdakwa mengenai payudara anak korban lalu Terdakwa memiting batang leher anak korban dari belakang kemudian Terdakwa yang sudah birahi kemudian menciumi kuping anak korban sebelah kiri sambil anak korban tetap melakukan perlawanan dengan cara anak korban berusaha melepaskan diri dari dekapan Terdakwa dengan cara anak korban menarik tangan Terdakwa menggunakan kedua tangan anak korban agar lepas dari leher anak korban dan ketika pitingan Terdakwa lepas, Terdakwa memegang kedua tangan anak korban dan menarik anak korban ke kamar akan tetapi ketika sampai di depan pintu kamar, anak korban berusaha berteriak sehingga Terdakwa melepaskan pegangan tangan anak korban sebelah kanan sedangkan tangan Terdakwa menyumpalkan kain ke dalam mulut anak korban sampai anak korban tidak bisa berteriak lagi tetapi pada saat itu anak korban menggigit tangan Terdakwa sehingga Terdakwa menarik tangannya dan kain yang menyumpal mulut anak korban jatuh ke lantai sambil anak korban berusaha lari tetapi karena tangan anak korban sebelah kiri masih di pegang oleh Terdakwa, Terdakwa menghempaskan tubuh anak korban sehingga anak korban jatuh terlentang di lantai. Selanjutnya Terdakwa menyeret anak korban masuk ke kamar dan anak korban tetap melawan dengan cara berteriak sehingga Terdakwa mencekik leher anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga anak korban berhasil menarik kain penutup wajah Terdakwa dan anak korban dapat melihat dengan jelas dan mengenali laki-laki tersebut adalah Terdakwa Junedi Limbong alias Nedi. Lalu ketika kain penutup wajah Terdakwa lepas dan anak korban sudah mengenali Terdakwa, Terdakwa melepaskan cekikannya di leher anak korban dan berusaha menutupi wajahnya kembali menggunakan kain penutup sebelumnya, sehingga kesempatan tersebut dipergunakan anak korban lari melalui pintu depan ke ladang tempat ibu anak korban bekerja dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada saksi Jasnime Tumangger ibu kandung anak korban.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor : 411/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak korban berumur 15 (lima belas) tahun lahir tanggal 1 Agustus 2008 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 5220115635 tanggal 12 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasa ketakutan dan trauma serta mengalami luka sebagaimana Hasil Pemeriksaan Forensik Klinik atau Visum Et Repertum Nomor : 445.1184/1215.370/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Natalina Ginting dan diketahui oleh dokter Erwin Sembiring, M.Ked (For) SpFM, masing-masing selaku dokter pemerintah pada Rumah sakit Umum Daerah Salak, dengan hasil pemeriksaan: Pada korban ditemukan

a. Tanda Vital: Tekanan darah seratus dua puluh empat per tujuh puluh satu mmHg, Frekuensi nafas dua puluh kali per menit, frekuensi nadi delapan puluh empat kali per menit, suhu tidak demam.

b. Luka – luka: Dijumpai tanda – tanda kekerasan pada:

1. Bibir: dijumpai luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran p-anjang nol koma tujuh sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

2. Daggu: pada daggu sisi kiri nol koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh tiga sentimeter dari sudut luar bibir kiri dijumpai luka lecet dengan Panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;

c. bagian tubuh tertentu: pada alat kelamin tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan, selaput dara utuh (intake)

Kesimpulan: pada pemeriksaan luar terhadap korban perempuan berusia lima belas tahun dijumpai luka lecet pada bibir bawah bagian dalam, dijumpai lecet pada daggu sisi kiri, yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, dan tidak mengganggu aktifitas korban sehari – hari sebagai pelajar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Atau

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor : 411/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Junedi Limbong Als Nedi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah saksi Jasnima Tumangger (ibu kandung anak korban) di Jalan Dusun Galiaman Desa Kuta Dame Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban Lot Maida Ceriana Berutu.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 14.30 wib, anak korban bekerja mengangkat padi yang ada di luar rumah ke dalam rumah. Lalu setelah anak korban selesai mengangkat padi tersebut anak korban beristirahat masuk ke rumah dan duduk di ruang tamu. Saat itu pintu depan rumah terbuka Terdakwa dengan penutup wajah menggunakan baju supaya tidak dikenali anak korban masuk ke dalam rumah anak korban melalui pintu depan rumah dan langsung menarik paksa kedua tangan anak korban dengan kuat dan anak korban dipaksa untuk berdiri sehingga anak korban akhirnya berdiri mengikuti tarikan Terdakwa dan karena anak korban sangat takut lalu anak korban berteriak "mak.., maak.., maak..." sambil anak korban berusaha melepaskan pegangan Terdakwa. Pada saat pegangan Terdakwa lepas dari tangan anak korban, anak korban lari ke pintu depan rumah tetapi Terdakwa langsung menangkap tubuh anak korban dengan cara satu tangan mendekap anak korban dari belakang sehingga tangan Terdakwa mengenai payudara anak korban lalu Terdakwa memiting batang leher anak korban dari belakang kemudian Terdakwa yang sudah birahi kemudian menciumi kuping anak korban sebelah kiri sambil anak korban tetap melakukan perlawanan dengan cara anak korban berusaha melepaskan diri dari dekapan Terdakwa dengan cara anak

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor : 411/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menarik tangan Terdakwa menggunakan kedua tangan anak korban agar lepas dari leher anak korban dan ketika pitingan Terdakwa lepas, Terdakwa memegang kedua tangan anak korban dan menarik anak korban ke kamar akan tetapi ketika sampai di depan pintu kamar, anak korban berusaha berteriak sehingga Tersangka melepaskan pegangan tangan anak korban sebelah kanan sedangkan tangan Terdakwa menyumpalkan kain ke dalam mulut anak korban sampai anak korban tidak bisa berteriak tetapi pada saat itu anak korban menggigit tangan Terdakwa sehingga Terdakwa menarik tangannya dan kain yang menyumpal mulut anak korban jatuh ke lantai sambil anak korban berusaha lari tetapi karena tangan anak korban sebelah kiri masih di pegang oleh Terdakwa, Terdakwa menarik tubuh anak korban sehingga anak korban jatuh terlentang di lantai. Selanjutnya Terdakwa menyeret anak korban masuk ke kamar dan anak korban tetap melawan dengan cara berteriak sehingga Terdakwa mencekik leher anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga anak korban berhasil menarik kain penutup wajah Terdakwa dan anak korban dapat melihat dengan jelas dan mengenali laki-laki tersebut adalah Terdakwa Junedi Limbong alias Nedi. Lalu ketika kain penutup wajah Terdakwa lepas, Terdakwa melepaskan cekikannya di leher anak korban dan berusaha menutupi wajahnya kembali menggunakan kain penutup sebelumnya, sehingga kesempatan tersebut dipergunakan anak korban lari melalui pintu depan ke ladang tempat ibu anak korban bekerja dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada saksi Jasnime Tumangger ibu kandung anak korban.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menyetubuhi paksa anak korban sebab setiap kali Terdakwa melihat anak korban, Terdakwa langsung bernaafsu lalu dengan cara-cara tersebut diatas Terdakwa melampiaskan atau memuaskan nafsu birahinya tersebut, akan tetapi niat Terdakwa tidak jadi sampai selesai atau tidak selesainya perbuatan Terdakwa bukan karena Terdakwa mengurungkan niatnya atau Terdakwa berubah pikiran melainkan oleh karena terhalang usaha dan perlawanan yang dilakukan anak korban.

Bahwa anak korban berumur 15 (lima belas) tahun lahir tanggal 1 Agustus 2008 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 5220115635 tanggal 12

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor : 411/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mencoba menyetubuhi paksa anak korban, anak korban merasa ketakutan dan trauma serta mengalami luka sebagaimana Hasil Pemeriksaan Forensik Klinik atau Visum Et Repertum Nomor : 445.1184/1215.370/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Natalina Ginting dan diketahui oleh dokter Erwin Sembiring, M.Ked (For) SpFM, masing-masing selaku dokter pemerintah pada Rumah sakit Umum Daerah Salak, dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan

a. Tanda Vital: Tekanan darah seratus dua puluh empat per tujuh puluh satu mmHg, Frekuensi nafas dua puluh kali per menit, frekuensi nadi delapan puluh empat kali per menit, suhu tidak demam.

b. Luka – luka: Dijumpai tanda – tanda kekerasan pada:

1. Bibir: dijumpai luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran p-panjang nol koma tujuh sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

2. Dagu: pada dagu sisi kiri nol koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh tiga sentimeter dari sudut luar bibir kiri dijumpai luka lecet dengan Panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;

c. bagian tubuh tertentu: pada alat kelamin tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan, selaput dara utuh (intake)

Kesimpulan: pada pemeriksaan luar terhadap korban perempuan berusia lima belas tahun dijumpai luka lecet pada bibir bawah bagian dalam, dijumpai lecet pada dagu sisi kiri, yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, dan tidak mengganggu aktifitas korban sehari – hari sebagai pelajar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor : 411/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 411/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 411/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 26 Februari 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 26 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 18 Januari 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Junedi Limbong Als Nedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan persetubuhan paksa terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junedi Limbong Als Nedi berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih dengan tulisan nomor 4 PILIHANKUDirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor : 411/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu) rupiah;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 18 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Junedi Limbong Alias Nedi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih dengan tulisan nomor 4 PILIHANKU;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Sdk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, Yanti M. Simarmata, S.H., Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 18 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sdikalang yang menerangkan bahwa pada tanggal

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor : 411/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding pada tanggal 1 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 1 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah di beritahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang masing-masing pada tanggal 23 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca alasan-alasan memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Junedi Limbong Als Nedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan persetubuhan paksa terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) jo, pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang ,Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo, Pasal 53 ayat (1) KUPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junedi Limbong Als Nedi berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti :

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor : 411/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih dengan tulisan nomor 4 PILIHANKU

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 13 Desember 2023 lalu.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara berserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 18 Januari 2024, dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan dasar atau alasan untuk membatalkan maupun memperbaiki putusan tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di depan persidangan, baik itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dan menyetujui semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa **Junedi Limbong Alias Nedi** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana didakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 18 Januari 2024, yang dimohonkan banding, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor : 411/PID.SUS/2024/PT MDN



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP. maka, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang – undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 18 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor : 411/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh **BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.** dan **Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta **Hisar Simarmata, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

HISAR SIMARMATA, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor : 411/PID.SUS/2024/PT MDN